

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* dalam mengarungi kehidupan di dunia bukan hanya sebagai makhluk individu saja, tetapi juga makhluk sosial maka pada umumnya akan mencari pasangan hidup untuk membina keluarga. Namun, masalah harta benda merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan.

Dalam ruang lingkup kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal-hal yang terkait harta benda juga sangatlah sensitif dan bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-istri dalam kehidupan berumah tangga. Tak jarang juga sebuah perkawinan harus kandas ditengah jalan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan terkait "Harta Gono Gini". Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut di atas, maka seyogyanya antara pihak calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan dapat membuat suatu "Perjanjian Perkawinan". Namun bukan berarti bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka calon pasangan suami istri tersebut berfikir pesimistis akan keberlangsungan hubungan kedepannya, namun untuk memberikan kepastian hukum terkait harta benda kedua pasangan sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

di masa depan. Terlebih dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

Sedangkan bagi pasangan perkawinan campur, adanya Perjanjian Kawin memiliki arti penting yaitu akan dapat memungkinkan salah satu pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia untuk berhak memiliki aset properti dengan status Hak Milik (HM) ataupun Hak Guna Bangunan (HGB). Hak yang dalam pengaturan dibebepara Undang-Undang menjadi hangus apabila menikahi Warga Negara Asing (WNA) tanpa adanya Perjanjian Kawin.

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu sebagai “perjanjian kawin” atau “perjanjian perkawinan”, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

¹ R. Soebekti, 2004, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, h.8

janji itu. Di Indonesia, terdapat tiga peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP).

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu bentuk perikatan, tetap harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnyanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Selain itu perjanjian perkawinan telah diatur secara detail utamanya dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan, yang pada intinya perjanjian kawin tersebut biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "*huwelijksvoorwaarden*" yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW) (KUHPerdata). Istilah ini terdapat dalam KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.

Jadi, perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.² Namun demikian, tidak ada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai perjanjian perkawinan; undang-undang tersebut hanya mengatur dalam pasal 29, sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.³

Di dalam UU Perkawinan hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu Pasal 29. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU Perkawinan sama sekali tidak mengatur mengenai perjanjian kawin.

² R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, h.57.

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, h. 48.

Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tetap diberlakukan.⁴

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon istri, selama tidak bertentangan dengan pengaturan dalam undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Dalam KUHPerdara diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu:⁵

- a. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139);
- b. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1));
- c. Dalam perjanjian suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141);

⁴ R. Soetojo. *Op.cit.*

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h.29.

- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142);
- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143).

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. KUHPerdata menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.⁶ Pada Pasal 119 KUHPerdata, diatur bahwa sejak perkawinan berlangsung maka terjadilah percampuran harta bulat antara harta suami dan harta istri, baik yang didapat sebelum maupun setelah perkawinan. Sehingga apabila terjadi perpisahan, maka keseluruhan harta akan dibagi dua sama rata. Sedangkan berdasarkan Pasal 139 KUHPerdata, keberadaan perjanjian kawin adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, yaitu ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian kawin adalah mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa

⁶ R.Soetojo. *Op.cit.* h.58

dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.⁷ Selain itu, tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah:⁸

1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.
2. Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri. Sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit.
4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri.

Ketentuan terkait harta bersama dalam KUHPerdara tersebut di atas adalah berbeda dengan ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan, di mana Pasal 35 mengatur :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁷ Mochammad Djais, 2003, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.9

⁸ R.Soetojo. *Op.cit.* h.58

Dengan demikian, jika kedua calon mempelai tidak menginginkan ketentuan mengenai harta kekayaan tersebut dalam Pasal 35 UU Perkawinan tersebut berlaku bagi mereka, maka dapat dibuatlah perjanjian kawin sebagai bentuk penyimpangan.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian bentuk perjanjian kawin adalah bebas, bisa dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Namun dalam praktik perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris.⁹

Terkait bentuk perjanjian kawin apakah berupa perjanjian bawah tangan atautkah di hadapan Notaris, antara UU Perkawinan dan KUHPerdara ada perbedaan pengaturan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yakni Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 66 UU Perkawinan;

1. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

⁹ *Ibid.* h.60

Jika menilik ketentuan tersebut, tegas-tegas hanya disebutkan perjanjian tertulis tanpa diikuti dengan keharusan dibuat dalam bentuk akta notaris/otentik.

2. Pasal 66 UU Perkawinan, menyebutkan :

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemeng de Huwelijken S 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Sedangkan menurut KUHPerdata, yakni Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan:

"Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu."

Jadi, menurut Pasal 147 KUHPerdata (BW) tersebut di atas Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut dan harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal.¹⁰ Syarat ini dimaksudkan agar:

1. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;

¹⁰ Happy Susanto, 2014, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, h. 97

2. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-Isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.¹¹

Dengan demikian, dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan apabila mengacu pada Pasal 147 KUHPerdara, maka perjanjian perkawinan itu haruslah dibuat dengan akta notaris (notariil/otentik), bukan akta yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan Akta Notaris, dilakukan juga untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu, apabila orang diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan dengan akta di bawah tangan maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan.

Lebih lanjut lagi, sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 147 KUHPerdara yang berbunyi: “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah”. Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya

¹¹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baruvan Hoeve, Jakarta, h. 153.

perjanjian perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan tersebut masih boleh diubah, namun perubahan ini harus dilakukan dengan Akta Notaris juga, selain dari pada itu perubahan itu hanya sah jika disetujui oleh segala mereka yang dahulu menjadi pihak-pihak terkait yaitu tidak hanya mereka yang harus memberi izin atau persetujuan, bahkan juga mereka yang memberikan hibah pada calon suami ataupun istri.

Pengaturan kewajiban dibuat di hadapan Notaris adalah berbeda jika mengacu pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian kawin hanya disebutkan sebagai perjanjian tertulis saja tanpa adanya penegasan lainnya terkait bentuk perjanjian kawin itu sendiri apakah harus berupa akta notaris atau bawah tangan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut memberikan keleluasaan untuk para pihak mempelai dalam hal membuat perjanjian perkawinan. Para pihak dapat sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris, ataukah hanya dibawah tangan saja, atau bisa juga akta yang dibuat di bawah tangan namun dengan legalisasi notaris (*Warmerking*).

Namun demikian, perbedaan pengaturan tersebut tidak berarti adanya suatu dualisme hukum perjanjian kawin, karena berdasarkan pada asas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" (aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum). Maka, seharusnya acuan hukum yang dipakai untuk membuat Perjanjian

Kawin di Indonesia adalah berdasar pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagai aturan hukum khususnya (*Lex Specialis*), bukan ketentuan pada Pasal 147 KUHPerdara.

Sehingga Pasal 147 KUHPerdara haruslah dikesampingkan, kecuali mengenai perjanjian perkawinan tersebut belum diatur secara khusus dalam UU Perkawinan (Pasal 66 UU Perkawinan). Dengan demikian, perjanjian perkawinan bukanlah harus berupa akta notaris, tapi bisa dengan dibawah tangan saja atau dibawah tangan dengan legalisasi notaris (*warmeking*).

Selain itu, jika ditilik dari segi kekuatan pembuktiannya maka perjanjian perkawinan dengan akta notaris tentunya akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga ada jaminan kepastian hukum mengenai muatan dari isi perjanjian, baik terhadap suami isteri sebagai para pihak terkait maupun terhadap pihak ketiga, hal ini berbeda halnya jika dibandingkan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat hanya dengan dibawah tangan. Ada kelemahan atau kesulitan dalam hal pembuktian keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat dengan dibawah tangan saja dan oleh karenanya menjadi sangat rawan apabila terjadi sengketa ataupun perselisihan di kemudian hari baik antara pasangan suami isteri ataupun dengan pihak ketiga.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung

gugat atau tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas dan rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat.¹²

Selanjutnya Perjanjian Kawin tersebut disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan hanya diberikan apabila perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung atau beberapa saat setelah perkawinan berlangsung. Apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka perjanjian kawin menjadi gugur.¹³

Dengan demikian, perjanjian perkawinan mulai dapat berlaku dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak pada saat perkawinan sudah dicatatkan, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik yang menjamin kepastian hukum bagi suami dan istri. Sedangkan bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi

¹² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 192.

¹³ R.Soetojo. *Op.cit.* h.58

dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak.

Secara umum, Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga bisa mendapatkan manfaat atau rugi dari perjanjian itu selain apa yang ditetapkan dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Pasal terakhir ini membuka peluang penetapan suatu perjanjian agar berlaku kepada pihak ketiga.¹⁴

Selain itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan baru dapat berlaku terhadap pihak ketiga setelah dicatatkan pada Catatan Sipil. Bilamana perjanjian kawin tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatatkan oleh Catatan Sipil pada saat perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian kawin tersebut tidak pernah disahkan. Dengan pengertian, oleh karena perjanjian kawin belum disahkan maka pihak ketiga tidak dapat menerima peralihan hak dari salah satu pihak (si suami atau si istri saja), sebab perjanjian kawin hanya berlaku untuk si suami dan istri secara internal terkait pengurusan harta masing-masing selama perkawinan berlangsung.¹⁵ Oleh karenanya, Putusan Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 tanggal 19 Februari 2014 menegaskan Perjanjian Kawin yang tidak dicatat menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harta

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a5c53a38ebc/meski-telat--perjanjian-perkawinan-perlu-didaftarkan>

¹⁵ <http://intisari.grid.id/read/0332876/kasus-perjanjian-kawin-yang-tak-sah-ini-penting-untuk-disimak-pasangan-yang-akan-dan-sudah-nikah?page=all>

bersama yang ada harus dibagi dua suami-istri yang bercerai itu 50%-50%.¹⁶

Lebih lanjut, pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali atas perjanjian (persetujuan) dari suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini dipandang kurang lengkap karena tidak mengatur mengenai tata cara melakukan perubahan perjanjian kawin. Di Belanda perubahan perjanjian kawin dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan dan diumumkan melalui minimum dua surat kabar yang dulu mengumumkan perjanjian kawin yang ingin diubah tersebut.¹⁷

Tujuan dari ketentuan bahwa perjanjian kawin dibuat pada saat sebelum perkawinan diadakan, dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Jadi selama perkawinan berlangsung hanya berlaku satu macam hukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah meja dan tempat tidur. Hal itu diatur juga dalam Pasal 248 KUHPerdara dimana dalam hal terjadi perdamaian antara suami dan isteri setelah perpisahan meja dan tempat tidur, keadaan mengenai hukum harta kekayaan sebelum perpisahan itu, pulih kembali.¹⁸

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt591911a74dae1/tips-aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung>

¹⁷ R.Soetojo. *Op.cit.* h.61

¹⁸ Sokardi. *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.

Prinsip pada Pasal 232 KUHPerdara juga berlaku apabila dilangsungkan perkawinan ulang, setelah perkawinan terputus karena perceraian. Berlakunya perjanjian kawin yaitu terhadap suami, istri (*intern*) dan pihak ketiga (*extern*). Saat mulai berlakunya perjanjian kawin tidak sama setidaknya-tidaknya dapat tidak sama. Antara suami isteri perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan mulai dilangsungkan. Dalam perjanjian kawin tidak dapat ditentukan pada saat yang lain. Antara suami dan isteri sepanjang perkawinan hanya berlaku satu perjanjian perkawinan (hukum harta kekayaan kawin antara suami dan isteri tidak bisa berubah). Bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan suami isteri penting sekali untuk mengetahui apakah suami isteri kawin dengan atau tanpa perjanjian perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.¹⁹

Dalam kaitannya dengan perkawinan campuran, perjanjian Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam hal pemisahan harta bersama. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Unsur yang harus diperhatikan dari konsep perkawinan campuran adalah salah satu pihak yang akan melangsungkan

¹⁹ *Ibid*

perkawinan campuran itu harus warga Negara asing, bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, dan golongan di Indonesia.²⁰

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula di luar Indonesia (luar negeri). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak. Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan campuran menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak adalah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak.²¹

Setelah surat keterangan atau keputusan pengadilan diperoleh, perkawinan campuran segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Bagi mereka yang beragama Islam, menurut hukum Islam yaitu upacara akad nikah, dan bagi mereka yang bukan beragama islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin campuran itu harus tunduk pada ketentuan upacara catatan sipil.

Akibat perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami /

²⁰ Lihat pasal 57 Undang-Undang Perkawinan

²¹ pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Perkawinan

istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.²²

Seorang wanita warga negara asing (WNA) yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia (WNI) memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila pada waktu dia dalam satu tahun setelah perkawinan berlangsung menyatakan keterangan untuk itu (untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia), kecuali apabila dia dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan tidak boleh dinyatakan. Seorang wanita warga negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan seorang warga negara asing (WNA) kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila dan pada waktu dia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu (melepaskan kewarganegaraan Indonesia), kecuali apabila dia dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless).

Seorang pria / wanita disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali jika dan pada waktu dia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu (untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia) yang harus dinyatakan dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu terputus, dengan ketentuan setelah

²² Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung h.115

kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia dia tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap.

Seorang wanita yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Indonesia (ikut suami), kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu lagi jika dia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu dalam waktu satu tahun setelah perkawinan terputus. Pernyataan keterangan yang telah dijelaskan, diajukan kepada pengadilan negeri atau perwakilan Indonesia dari tempat tinggalnya.

Konsekuensi perkawinan campuran adalah harta bersama yang membuka peluang bagi orang asing memiliki tanah hak milik di Indonesia. Karena hal ini berkaitan erat antara Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) dengan hak kepemilikan tanah bagi pasangan Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang menikah dengan warga negara asing (“WNA”) yang pengaturannya dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”). Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya WNI saja yang diizinkan untuk memiliki tanah dengan hak milik.²³

Padahal sebagaimana telah dijelaskan di atas, jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta suami istri setelah menikah menjadi harta bersama, yang berarti WNA dalam perkawinan tersebut ikut

²³ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt583e9ba62c691/bisakah-membuat-perjanjian-kawin-setelah-perkawinan-berlangsung-\(postnuptial-agreement\)?](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt583e9ba62c691/bisakah-membuat-perjanjian-kawin-setelah-perkawinan-berlangsung-(postnuptial-agreement)?)

menjadi pemilik tanah hak milik jika pasangan WNI-nya membeli tanah hak milik setelah mereka menikah.²⁴

Merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Agraria jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan di atas, maka Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) akan sangat memberikan manfaat bagi pasangan menikah yang berbeda kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*), maka sudah jelas bahwa pasangan tersebut telah sepakat untuk memisahkan harta masing-masing. Dengan demikian, tanah hak milik yang dibeli oleh WNI hanya akan menjadi miliknya, bukan menjadi milik bersama dengan pasangan WNA-nya.²⁵

Permasalahan diatas, kini telah mendapatkan solusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK 69/2015”). Dengan adanya Putusan MK 69/2015, maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut:²⁶

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

²⁴ *Ibid.* Hukum online : Bisakah

²⁵ *Ibid.* Hukum Online : Bisakah

²⁶ *Ibid.* Bisakah.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK 69/2015 ini mengatasi keresahan dari para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Putusan MK 69/2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan *Postnuptial Agreement*, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Sedangkan pengaturan sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya

masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut kedua mempelai atau keluarganya. Jadi perkawinan yang sah apabila terjadi perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami isteri atau agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya.

Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum agama Budha kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Protestan atau Hindu maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Keabsahan perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 2 UUP yang menyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama maka sahnya suatu perkawinan mereka oleh Undang-undang Perkawinan ini telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaan suatu agama, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

Setelah perkawinan pasangan tersebut dapat diakui keabsahannya dan pasangan yang telah membuat Perjanjian Perkawinan sebelum perkawinannya dilangsungkan, maka untuk pemberlakuannya, Perjanjian Perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.²⁷

Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya bernomor 69/PUU-XIII/2015 ini memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. MK memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan.²⁸

Dalam amarnya, MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.²⁹

Pasal 29 ayat (3) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian

²⁷ *Ibid.* Hukum Online : Bisakah.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811d246a9498/mk-perlonggar-makna-perjanjian-perkawinan>

²⁹ *Ibid.* Hukum Online : MK perlonggar

Perkawinan. Sedangkan, Pasal 29 ayat (4) UUP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.³⁰

Sebelum berlakunya 69/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, sebenarnya telah ada praktik peradilan terkait Perjanjian Kawin yang dicatatkan atas perintah penetapan pengadilan. Misalnya ditemukan dalam Penetapan No.239/Pdt.P/1998/PN.Jkt.Sel, Penetapan No.326/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Bar., Penetapan No. 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim; dan Penetapan No. 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. Dalam Penetapan No.207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim tersebut majelis hakim mempertimbangkan “bahwa seharusnya para pemohon telah membuat perjanjian perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang para pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama”. Majelis juga menimbang bahwa “pada kutipan akta perkawinan para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang perjanjian perkawinan” dan bahwa Pengadilan tidak menemukan “hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan para pemohon beralasan untuk dikabulkan”.

³⁰ *Ibid.* Hukum Online : MK Perlonggar.

Adapun latar belakang dari dilakukannya uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terkait Perjanjian Kawin ini, adalah bermula dari adanya Pemohon bernama Ike Farida, pelaku perkawinan campuran, yang memohon pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA terkait syarat kepemilikan Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang hanya boleh dimiliki WNI dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama. Penyebabnya, WNI yang menikah dengan WNA tidak bisa memiliki rumah berstatus HM atau HGB karena terbentur aturan Perjanjian Perkawinan dan Harta Bersama.³¹

Pasal 21 ayat (3) UUPA memberi hak kepada WNA mendapat HM karena warisan atau percampuran harta karena perkawinan. Namun, bagi WNI dalam perkawinan campuran dapat mempunyai HM “sejak diperolehnya hak” itu. Selanjutnya, HM itu harus dilepaskan (dijual kembali) dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya HM itu.³²

Menurut Pemohon, siapapun WNI yang menikah dengan WNA selama mereka tidak punya perjanjian pemisahan harta tidak akan pernah bisa memiliki rumah berstatus HM atau HGB. Kalaupun ada WNI kawin campur memiliki perjanjian pemisahan harta, ia tetap tidak bisa membeli rumah karena ada kewajiban melepaskan hak tersebut dalam setahun.

Menurut Mahkamah, Pasal 29 UU Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan

³¹ *Ibid.* Hukum Online : MK Perlonggar.

³² *Ibid.* Hukum Online : MK Perlonggar

dilaksanakan. Padahal, faktanya ada fenomena suami istri karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan dengan akta notaris. Selain itu, menurut Mahkamah, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan” pada Pasal 29 ayat (1), frasa “sejak perkawinan dilaksanakan” pada Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UUP membatasi kebebasan dua orang individu kapan akan membuat ‘perjanjian’. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.³³

Dengan ketentuan baru ini, maka WNI yang menikah dengan pasangan WNA tetap dapat memiliki hak khususnya atas tanah di Indonesia. Selain itu, Putusan Mahkamah terkait Pasal 29 UUP tidak hanya menyangkut pasangan perkawinan campuran, tetapi semua perkawinan biasa. “Pasangan nonkawin campur bisa ‘menikmati’ putusan

³³ *Ibid.* Hukum Online : MK Perlonggar

ini. Jadi, setiap pasangan perkawinan kapan saja bisa membuat perjanjian kawin ketika dibutuhkan.³⁴

Adapun implikasi positif putusan ini bagi para pelaku kawin campur adalah bisa membeli hak atas tanah berupa HM dan HGB tanpa harus bercerai dulu dengan pasangannya. Sebab, selama ini “disiasati”, ketika WNI kawin campur hendak membeli rumah disarankan bercerai dulu, lalu membuat perjanjian perkawinan (pemisahan harta), kemudian menikah lagi. Atau dengan perjanjian *nominee*, artinya jual beli tanah atas nama orang lain.³⁵

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kawin berdasarkan UU Perkawinan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU- XIII/2015, maka penulis mengambil contoh Perjanjian Kawin Perkawinan Campuran antara Ale (nama Samaran) yang berkewarganegaraan Italia dan Lia (nama Samaran) yang berkewarganegaraan Indonesia yang membuat Perjanjian Kawin sebelum Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk Tesis untuk Magister Kenotariatan dengan judul: “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

³⁴ *Ibid.* Hukum Online : MK Perlonggar

³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt591911a74dae1/tips-aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung>

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana peranan notaris terhadap pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelusuri dan menganalisis pelaksanaan perjanjian perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk menelusuri dan menganalisis peranan notaris terhadap pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut, dikelompokkan oleh Penulis menjadi 2 (dua) bagian yakni dari sisi teoritis dan sisi praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam peranan notaris dalam pembuatan akta khususnya Perjanjian Kawin.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya, pemerintah/badan legislatif dalam mengatur akta-akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis* dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan *empiris* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan

yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pembuatan akta Perjanjian Kawin. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.³⁶

Penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang merupakan bagian dari pendekatan empiris. Penelitian ini juga berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli.³⁷

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³⁸

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan hukum primer yaitu hasil penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan Notaris yang membuat akta perjanjian campuran di Kendal. Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum yaitu undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.10.

³⁷ Ronny Kountur, 2004 , *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, h. 6.

³⁸ Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung , h. 63

dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015. Adapun sumber data tersier yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan teknik telaah kepustakaan (*study document*) yang dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisisnya, akan digunakan cara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³⁹ Selanjutnya untuk mengambil kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

³⁹ Soeryono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, cetakan ke-3, Jakarta, h.10

F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini. Dalam Kerangka Konseptual penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

- a. Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal angka 1 menyebutkan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.
- b. Pengertian Perkawinan diatur dalam beberapa perundangan. Walaupun KUHPerdata tidak secara terang memberikan pengertian mengenai perkawinan. Namun pada prinsipnya, Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu

dimungkinkan perkawinan in extrimis. Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniyah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

- c. Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.
- d. Pengertian Perjanjian Perkawinan adalah: Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Menurut KUHPerdara dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri

bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan.

e. Pengertian Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran yang diatur dalam UU Perkawinan berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Stb/S 1898 No.158. Menurut Pasal 1 Stb/S 1898 No. 158 perkawinan campuran adalah orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya perkawinan campuran maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia. Tidak menunjukkan secara tegas antara siapa-siapa perkawinan itu dilakukan, sehingga timbul kemungkinan :
 - a) Perkawinan itu dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia.
 - b) Perkawinan itu dilakukan antara warga negara asing dengan warga negara asing di Indonesia.
 - c) Perkawinan itu dilaksanakan antara warga negara Indonesia di Indonesia.

2. Tunduk pada hukum yang berlainan. Hal ini berarti bahwa bagi masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan, tunduk pada aturan hukum yang berbeda.

Sedangkan Menurut Pasal 57 UU No. 1/1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari ketentuan Pasal tersebut maka suatu perkawinan dikatakan perkawinan campuran haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Perkawinan itu harus dilangsungkan diwilayah hukum Indonesia.
 2. Masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berlainan yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak harus warga negara Indonesia.
- f. Pengertian arti kata Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan

sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.⁴⁰ Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja Perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk Perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar termanifestasikan sebagai suatu aturan, aturan mengandaikan penafsiran, maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.⁴¹ Asas-asas hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran tersebut. Asas adalah merupakan sesuatu peningkatan (*optrekking*) suatu peraturan kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih universal, melalui jalan pemikiran. Asas-asas Hukum adalah bersifat abstrak, oleh karena sudah menjelma di dalam hukum positif, dalam hal ini hukum dasar yang tertulis⁴². Berdasarkan hal tersebut kerangka teori yang digunakan dalam menganalisa pelaksanaan perjanjian perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 (Studi Peran Notaris)

⁴⁰ Purnama Tioria Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 10

⁴¹ Herlien Budiono, B, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.27

⁴² Yulfasni, 2010, *Hukum Kontrak*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, h. 7

a. Teori Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum

- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.⁴³

b. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁴

⁴³ Lon Fuller dalam tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/ diunduh pukul 11.32 WIB tanggal 14 Agustus 2018

⁴⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 55

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁴⁵.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 29

dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu⁴⁶.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

c. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴⁷

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 38

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

a) Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

b) Jhon Rawls

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921

dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland.⁴⁸ Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Kediannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege*. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.⁴⁹ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.⁵⁰

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan,

⁴⁸ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, h. 31.

⁴⁹ *Ibid*, h. 31

⁵⁰ *Ibid*, h. 32

kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.

Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.⁵¹

Ajaran Islam menurut Quthb⁵² mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

⁵¹ *Ibid*^{h. 33}.

⁵² Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 25.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Qs. An-Nisa:58)⁵³

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles, keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip

⁵³ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58

pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri⁵⁴ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural). Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).

⁵⁴ Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h.119-201.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan, dan Tinjauan Umum tentang Notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III akan menguraikan tentang pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan campuran berdasarkan undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015 dan peranan notaris terhadap pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah di kemukakan, sehingga dapat di ambil manfaat guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.